

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena periode *Lame Duck Session* lazim terjadi di negara dengan sistem Presidensial maupun sistem Parlementer, fenomena ini dapat timbul dikarenakan adanya masalah kesenjangan waktu yang cukup lama antara hari pemungutan suara dalam pemilihan umum sampai hari pelantikan pejabat baru yang terpilih, sehingga pejabat petahana yang masuk kedalam masa *Lame Duck* seharusnya secara prinsip legitimasi tidak diperbolehkan mengeluarkan kebijakan strategis dan berdampak luas. Pelarangan tersebut harus juga mempunyai dasar pengaturan hukum atau regulasi yang khusus dan jelas, di Indonesia sendiri belum memiliki pengaturan regulasi yang secara spesifik mengatur masalah *Lame Duck Session*, baik didalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya, hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Austria yang mana secara regulatif sudah mengatur fenomena *Lame Duck Session* bahkan didalam sebuah konstitusi tertinggi.

Strategi dalam menentukan arah kebijakan untuk mengatasi maupun menyasati fenomena *Lame Duck* tidak bisa lepas dari arah politik hukum disuatu negara khususnya di Indonesia, politik atau kekuasaan juga menjadi instrument penting dalam pembentukan dan eksplorasi hukum khususnya dalam sistem ketatanegaraan untuk mengatasi sebuah fenomena seperti *Lame Duck Session*,

perubahan Undang-Undang Dasar menjadi arah strategis dalam mengatasi fenomena *Lame Duck* dengan menerapkan beberapa formula umum didalam substansi konstitusi, yaitu dengan menetapkan pelarangan pelaksanaan sidang khususnya untuk lembaga legislatif selama masa *Lame Duck* berlangsung ataupun penetapan batas jadwal pelaksanaan pemilu agar tidak terlalu jauh dari jadwal pelantikan, pengangkatan pejabat yang baru terpilih serta pengaturan pelaksanaan masa sidang parlemen harus diatur secara detail khususnya pasca pemilihan umum.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan serta telah dilakukan perbandingan pengaturan hukum mengenai *Lame Duck Session*, khususnya yang dimuat dalam konstitusi tertinggi pada beberapa negara lain, maka penulis menyarankan hendaknya:

1. Perlu dibentuknya pengaturan khusus untuk masa *Lame Duck* agar efektif, dengan cara memepersingkat jadwal hasil pemungutan suara dalam pemilu dengan jadwal pengangkatan atau pelantikan pejabat terpilih, yang awalnya memiliki jeda sekitar 5 (lima) bulan disingkat menjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan saja, hal ini diharapkan bisa membatasi produktivitas legislasi lembaga legislatif selama masa *Lame Duck*.
2. Pengaturan secara khusus mengenai *Lame Duck Session* sebaiknya dimuat dalam konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar 1945, mengingat pengaturan tersebut sangat bersifat politis, ditakutkan jika hanya dalam peraturan Undang-Undang saja DPR bisa saja dengan mudah merubah sesuai kepentingan suara mayoritas anggota parlemen.